



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL (PENGAJUAN KEMBALI)
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 13 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil (Pengajuan Kembali) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Marion

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 13 Desember 2023, Pukul 09.04 – 09.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Marion

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.04 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai ya, Pak Marion.
Sidang untuk Perkara Nomor 147/PUU-XXI/2023 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Walaupun kita sudah kenal, tapi Pak Marion dipersilakan juga memperkenalkan diri. Yang hadir Pak Marion?

2. PEMOHON: MARION [00:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Bersama ini, saya selaku Pemohon sendiri dan Prinsipal hadir dalam Persidangan Perkara Nomor 147 yang dengan setia istri saya selalu mendampingi saya.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:47]

Terima kasih, alhamdulillah. Tapi ini masih Ibu yang kemarin kan, Pak Marion ya?

4. PEMOHON: MARION [00:51]

Alhamdulillah tidak ganti, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:53]

Kita harus agak sedikit santai, Pak.

6. PEMOHON: MARION [00:56]

Siap. Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:58]

Terima kasih. Ini agenda persidangan kita hari ini adalah Perbaikan Permohonan. Kami akan mendengar perbaikan-perbaikan apa saja yang Pak Marion lakukan. Tidak usah dibacakan. Poin-poinnya saja karena kami sudah membaca, ada yang diubah dan segala

macamnya. Tapi karena ini sidang, tetap harus dinyatakan apa saja yang diperbaiki. Silakan, Pak Marion.

8. PEMOHON: MARION [01:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Dalam kesempatan ini, izinkan saya, Yang Mulia, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang mana pada Sidang Pertama, Yang Mulia telah memberi nasihat kepada Pemohon dan ternyata dari nasihat itu telah menghasilkan perubahan, perbaikan, dan menyederhanakan Permohonan dari 49 halaman menjadi 17 halaman. Dan itu kalau dibilang dirombak total, memang betul. Apalagi memperhatikan Yang Mulia Profesor Daniel Yusmic ketika menyatakan batu ujinya cukup satu saja.

Kemudian kami sudah sederhanakan dan sudah kami sajikan di dalam Permohonan kami dalam perbaikan, cukup mata batu ujinya hanya satu saja. Kemudian menanggapi nasihat dari Profesor Bapak Arief Hidayat Yang Mulia, disederhanakan saja semua Permohonan itu. Ternyata setelah kami kaji ulang, membaca kembali, telah kami telaah kembali, akhirnya kami berkesimpulan harus menyederhanakan Permohonan kami secara total.

Kemudian, kami juga menanggapi nasihat dari Yang Mulia Profesor Bapak Saldi Isra tentang masalah koreksi, masalah kerugian-kerugian yang muncul akibat undang-undang ini, kerugian Pemohon konstitusional, di mana letak kerugiannya. Setelah kami mempelajari, saya kaji secara mendalam, kami membaca semua literatur, akhirnya kami menyimpulkan Permohonan ini kami perbaiki secara total dan kami masukkan Permohonan ini, kami daftarkan kembali sesuai sebelum jadwal jatuh tempo yang dibebankan kepada Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan saya membacakan semua permohonan atau perombakan Perbaikan Permohonan ini. Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:53]

Silakan, Pak Marion.

10. PEMOHON: MARION [03:56]

Bismillahirrahmanirrahiim.

Pada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal Perbaikan Permohonan dalam perkara Pengujian Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 169 huruf q yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28D ayat (3).

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya atas nama Dr. H. Marion, S.H., M.H., adalah Advokat berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Indonesia Negara Hukum memilih domisili di Kantor Hukum Law Firm Marion Umar and Partner dengan alamat Perumahan Pondok Damai Nomor 5A, RT 4/RW 8 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang mana selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

11. KETUA: SALDI ISRA [05:14]

Ya dilanjutkan, Kewenangan enggak usah lagi, Pak ya, Kewenangan.

12. PEMOHON: MARION [05:19]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Terus ke Kedudukan Hukum, apa yang diperbaiki, Pak Marion?

14. PEMOHON: MARION [05:20]

Kedudukan Hukum sebenarnya kita tetap mengacu pada Permohonan yang kemarin, tapi ini saya terima kasih, nasihat dari Prof. Daniel Yusmic yang mengatakan ini mungkin salah ketik atau apa, ini sudah kami perbaiki, Yang Mulia, sudah.

15. KETUA: SALDI ISRA [05:45]

Sudah? Kalau begitu, langsung ke Alasan-Alasan Permohonan halaman 6, apa yang diperbaiki, Pak?

16. PEMOHON: MARION [05:52]

Alasan-Alasan Permohonan, ini juga sebenarnya hampir mendekati, Yang Mulia, tapi hanya penekanan saja yang kami ambil, terutama tinjauan kami, argumen hukum kami terhadap norma menyangkut masalah periode Konstitusi Republik Indonesia. Ini sudah kami tuangkan di dalam Alasan-Alasan Permohonan ini, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [06:16]

Oke, ada yang lain, Pak?

18. PEMOHON: MARION [06:19]

Yang lain, saya rasa hampir sama.

19. KETUA: SALDI ISRA [06:20]

Hampir sama, ya. Kalau begitu, tolong Petitemnya diulangi, Pak, dibacakan secara lengkap.

20. PEMOHON: MARION [06:29]

Baik, Yang Mulia.

Kerangka empat, Petitem. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan yang telah Pemohon uraikan secara jelas dan cermat, serta lengkap tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memeriksa dan mengadili, serta memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 169 Huruf q Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi adalah sah menurut Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terutama atas frasa *atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk kepala daerah* atas Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, akan tetapi, menyatakan batas usia maksimal 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q orisinil, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Menyatakan pemuatan amar putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Kontisusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat saya, Pemohon Dr. H. Marion, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [08:57]

Terima kasih, Pak Dr. Marion, sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Prof. Arief? Yang Mulia Pak Daniel? Cukup. Nah, ini karena sudah tidak ada lagi yang mau ditambahkan, Bapak sudah menyampaikan perbaikan, kita sahkan bukti dulu, ya, Bapak menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11?

22. PEMOHON: MARION [09:20]

P-11 betul, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [09:21]

Oke, sudah diverifikasi dan kita nyatakan sah.

Terima kasih, agenda persidangan kita hari ini selesai, Pak Marion. Bapak silakan menunggu bagaimana nasib Permohonan Bapak ini, nanti kami Hakim Konstitusi, Panel yang bertiga ini akan menyampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan Rapat Permusyawaratan Hakim nanti yang akan memutuskan, bagaimana nasib Permohonan Bapak ini, apakah akan diputus setelah dilakukan Pleno atau diputus tanpa Pleno.

Nah, itu bukan kami yang berwenang, tugas kami hanya melaporkan saja, ini ada Permohonan, sudah diperbaiki, begini-begini, nanti bersembilan Hakim Konstitusi yang akan memutuskan. Ya, Pak Marion, ya?

24. PEMOHON: MARION [10:06]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [10:07]

Jadi Bapak dan Ibu yang setia menemani, mohon sabar menunggu, nanti perkembangan selanjutnya akan diberitahu oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Cukup, Pak Marion?

26. PEMOHON: MARION [10:18]

Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [10:19]

Cukup. Kalau cukup, dengan demikian, sidang ini kita nyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.14 WIB

Jakarta, 13 Desember 2023

Panitera

Muhidin

